



PUTUSAN

Nomor 50/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs.H. Hamli Kursani, M.Si**

Pekerjaan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tempat/Tgl Lahir : Amuntai, 17 Desember 1960

Alamat : Komplek Bumi Mas Asri I Nomor 2 RT. 39
Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

2. Nama : **Sutoyo Sandi**

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tempat/Tgl Lahir : Bantar, 1 Agustus 1970

Alamat : Jalan Budi Setia Desa Tambalangan, RT. 4 Nomor 282 Kecamatan Amuntai Tengah;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara**, berkedudukan di Jalan Khuripan Nomor 22 Amuntai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2012, memberi kuasa kepada Diankorona Riadi, S.H. MH., Mahyudin, S.H., Samsul Bahri, S.HI, Advokat – Konsultan Hukum pada kantor DIANKORONA RIADI, S.H. MH & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 4 RT. 23 Banjarmasin bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama Lengkap : **Drs.H.Abdul Wahid HK, M.M., M.Si**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat Tempat Tinggal : Jalan Nelayan Komplek BTN Nomor 40 Kota Raja, Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Nama Lengkap : **H. Husairi Abdi, Lc**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat Tempat Tinggal : Jalan Banjar Indah II Nomor 1 Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2012, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H.M.H., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H.M.H., Yuda Sanjaya, S.H., dan Andre A. Manurung, S.H., bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 251/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 dengan Nomor 50/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2012 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tanggal 25 November 2010, Mahkamah Konstitusi memberikan Kedudukan Hukum (*legal standing*) kepada Bakal

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon sehingga Bakal Pasangan Calon tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada;

1. Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Bakal Calon Wakil Bupati Hulu Sungai Utara 2012-2017;
2. Permohonan diajukan terhadap Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Hulu Sungai Utara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga mengakibatkan Drs. H . Hamli Kursani, M.Si sebagai Bakal Calon Bupati dan Sutoyo Sandi sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017. Sementara pasangan lain yang juga diusung oleh DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ilegal disahkan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal ini berarti KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memperlakukan Pemohon tidak sama atau tidak adil didepan hukum;

Mengenai mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon sangat percaya integritas Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon sebelumnya tidak mengajukan permohonan ke PTUN sebab menurut hemat Pemohon akan sia-sia karena pengalaman orang-orang selama ini siapa yang berkuasa dan berduit akan menang. Disamping itu Pemohon baru mengetahui menjelang Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Juni 2012 bahwa perkara semacam ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu pun setelah Pemohon ketemu dan konsultasi dengan mantan Ketua KPU Pusat Prof. Dr. Abdul Hafiz Ansyari, MA. Selama ini pengetahuan Pemohon bahwa sengketa sebelum pelaksanaan Pemilukada hanya dapat diajukan ke PTUN saja;

Mengenai yang tanda tangan hanya bakal Calon Bupati saja, tidak disertai tanda tangan Bakal Calon Wakil Bupati, sebab bakal Calon Wakil Bupati

tersebut ditekan akan di *recall* dari Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara apabila turut serta memohonkan perkara ini. Kami (saya sendiri, Ketua DPC PPP, Ketua Majelis Pakar dan Tim Kampanye) sudah menemui bakal Calon Wakil Bupati tersebut dikediamannya pada tanggal 8 Juli 2011 untuk minta tanda tangan, tetapi yang bersangkutan sangat ketakutan akan di *recall*. Namun demikian atas saran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2012 telah diupayakan persetujuan tanda tangan Bakal Calon Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Saudara Sutoyo Sandi untuk ikut memohon sebagai Pemohon dalam perkara ini melalui Surat Pernyataan yang dikirim melalui Fax MK Nomor 021-23529052/3863877 dimana Surat Pernyataan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Permohonan ini (terlampir);

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Juni 2012 dan telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juli 2012;

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa Partai yang mengusung Pemohon yaitu DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah diberhentikan sementara oleh DPW PPP Kalimantan Selatan;

Padahal menurut duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon telah direstui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP tanggal 23 Desember 2011 Nomor Surat 0198/IN/DPP/XII/2011 untuk menjadi Calon Bupati yang memenuhi persyaratan (bukti surat terlampir);
2. Bahwa Pemohon secara resmi telah diusung oleh DPC – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten HSU sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017, dan telah mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 11 Maret 2012 ± jam 11.00 Wita;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 tersebut, berkas permohonan telah diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah diverifikasi administrasi pada poin nomor 9 item pemeriksaan (*checklist*) yaitu mengenai S.K Kepengurusan Partai Pengusung dan AD-ART dinyatakan lengkap;
4. Bahwa pada tanggal yang sama 11 Maret 2012 ± jam 14.00 Wita DPC – PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara (Ketua dan Sekretaris) yang telah mengusung Pemohon, telah diberhentikan sementara oleh DPW-PPP Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 052/KPTS/O/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa dirugikan hak-hak hukumnya, sebab Keputusan Termohon tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mana menyebutkan bahwa “ *Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*” oleh karena menurut hemat Pemohon pemberhentian yang dilakukan oleh DPW-PPP Kalsel tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebutkan bahwa:
 - (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan dapat dilakukan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP;
 - d. melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama PPP;
 - e. melanggar keputusan PPP yang ditetapkan secara sah;

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sementara dari ketentuan tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar.

7. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyebutkan bahwa Pemberhentian Anggota DPC yang terdiri atas:

- Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPW, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dengan demikian, maka pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pengurus DPC tidak dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana ketentuan tersebut dimana tidak adanya usul dari Pengurus Harian DPC;
8. Bahwa keberadaan Pengurus Baru/Pengurus Pengganti langsung diangkat tanpa melalui musyawarah cabang luar biasa, sehingga melanggar ketentuan Pasal 59 ART PPP;
9. Disisi lain, pihak KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (Termohon) tidak mengindahkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara agar Termohon melakukan klarifikasi atas kepengurusan ganda DPC-PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Mahkamah Partai PPP di Jakarta. Tetapi yang dilakukan Termohon justru ke pengurus harian DPP bukan ke Mahkamah Partai;
10. Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan gugatan ke Mahkamah Partai yang sampai sekarang belum ada keputusannya;
11. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara telah secara nyata memperlakukan Pemohon secara tidak adil sebab yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya Pemohon sementara Bakal Calon Pasangan lain yang diusung oleh DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ilegal dinyatakan memenuhi syarat dan ikut sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Hulu Sungai Utara KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Partai maupun kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana semua pengurus Partai Politik yang legal terdaftar, tetapi

yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara justru klarifikasi ke DPP PPP;

Akibat dari tindakan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menyebabkan Pemohon kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2012 – 2017;

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Majelis yang mengadili perkara, untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon Putusan Sela untuk menunda seluruh proses Pemilukada Hulu Sungai Utara;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Pasangan Calon tanggal 30 April 2012;
3. Membatalkan Pasangan Calon Bupati Hulu Sungai Utara atas nama Drs. H. Abdul Wahid, HK dan Husairi Abdi, Lc yang diusung koalisi Partai Golkar dan PPP, sebab diusung oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPP Hulu Sungai Utara yang tidak sesuai dengan AD-ART PPP (Illegal);
4. Membatalkan hasil Pemilukada Hulu Sungai Utara yang telah dilaksanakan 25 Juni 2012;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukkan Pemohon (Drs.H. Hamli Kursani, M.Si) sebagai Calon Bupati Hulu Sungai Utara dan Sutoyo Sandi sebagai Calon Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017 untuk ikut Pemilukada;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang;
7. Menghukum Termohon untuk membayar Biaya Perkara;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 16, yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Sungan Hulu Utara;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 0198/IN/DPP/XII/2011, tanggal 23 Desember 2012, perihal calon Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi DPP PPP Nomor 0321/N/DPP/II/2012, tanggal 27 Februari 2012, perihal Rekomendasi Calon Wakil Bupati;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 120/SK/0-9/III/2012, tanggal 9 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara masa Jabatan 2012-2017 yang dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana menetapkan Sdr.Drs.H.Hamli Kursani, M.Si, sebagai Calon Bupati dan Sdr.H.Husairi Abdi,Lc, sebagai Calon Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 121/IN/0-9/III/2012, tanggal 9 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Calon Wakil Bupati dan mohon kelengkapan Persyaratan yang diajukan kepada Sdr.H.Husairi Abdi, Lc;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 122/SK/0-9/III/2012, tanggal 11 Maret 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara masa jabatan 2012-2017 yang dicalonkan oleh DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 008/KPTS/0/I/2011 tanggal 31 Januari 2012 tentang Susunan Dan Personalia

- Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Paratai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Bakti 2011-2016;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 210/005/Pemerintahan/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Susunan Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 052/KPTS/0/III/2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Pemberhentian Sementara Sdr.H.Abdul Gafar, Sdr. Sutoyo Sandi dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Mengangkat Sdr. Suwardi Sarlan, S.Ag dan Sdr. Mukhar Yahya Daud, S.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPC-PPP Hulu Sungai Utara;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 128/IN/0/9/IV/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Gugatan Atas SK PH DPW PPP Kalimantan Selatan Nomor 052/KPTS/0III/2012 dan SK PH DPP PPP Nomor 011/SK/DPP/C/III/2012;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Penerbit Komisi Pemilihan Umum;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengurus Harian Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengajuan Bakal

Calon Bupati Dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Bakti 2012-2017 Yang Akan Diusung Oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

16. Bukti P – 16 : Fotokopi undangan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk pemeriksaan kesehatan dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 085/KPU-Kab-022.435993/III/2012 tanggal 17 Maret 2012.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Taufiq Hidayat

- Bahwa mekanisme pemberhentian pengurus itu, menurut anggaran dasar rumah tangga adalah harus melalui musyawarah luar biasa, dengan diikuti oleh pimpinan anak cabang;
- Bahwa saksi termasuk yang kepengurusannya diberhentikan ketua dan sekretarisnya;
- Bahwa untuk pemberhentian ketua dan sekretaris tidak berlaku sebenarnya, karena mekanisme yang dipilih oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak ditempuh sama sekali dan tidak berdasarkan anggaran dasar rumah tangga;
- Bahwa cara mereka melakukan pemberhentian dengan menerbitkan sebuah surat pemberhentian sementara, tidak melalui mekanisme rapat pengurus anak cabang, kemudian berdasarkan rapat itu baru ditetapkan sebuah keputusan, disampaikan melalui DPW ke DPP Partai Persatuan;
- Bahwa surat DPP turun, tetapi melalui mekanisme yang tidak benar.

2. Saifuddin Al-Ansari

- Bahwa pengusungan pasangan calon sebenarnya sudah setahun yang lalu;
- Bahwa mekanismenya dengan mengadakan rapat cabang atau cabang luar biasa yang dihadiri oleh seluruh pengurus harian (PAC), majelis pertimbangan, majelis syariah;

- Bahwa munculnya SK DPP tanggal 23 Desember 2011 yang memenuhi persyaratan adalah Hamlikur Sani;
- Bahwa tanggal 11Maret 2012 saksi melakukan pendaftaran dan surat pemberhentian sementara oleh DPW untuk ketua dan sekretaris cabang di keluarkan tanggal 10 Maret 2012 jadi satu hari sebelumnya;
- Bahwa dengan diberhentikanannya kepengurusan yang lama, calon untuk ikut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak diganti;
- Bahwa calon yang sudah diusung sebelumnya tetap ada sehingga ada dua nama kepengurusan;
- Bahwa karena ada dua kepengurusan saksi akhirnya mengajukan ke DPP gugatan dalam artian SK pemberhentian oleh wilayah itu sebenarnya tidak tepat menurut anggaran rumah tangga PPP, maka munculnya SK DPP PPP Nomor 338;
- Bahwa pemberhentian sementara ketua dan sekretaris itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (4);
- Bahwa kepengurusan yang baru memang mengusungkan calon yang baru, dan yang lama tetap mendaftar tidak ditarik dan tidak menetapkan sebagai calon yang diusung lagi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Syarat – Syarat Formal Permohonan Pemohon:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK secara tegas dinyatakan bahwa *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst “*;

- b. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dijelaskan *“Keberatan Terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon“*;
2. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas maka permohonan yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perihalnya: *“Pemohonan Keberatan Atas Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2012–2017 Tahun 2012“* adalah sangat bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK. Adalah tidak tepat, sehingga Permohonan Pemohon tersebut dapat dikatagorekan *obscuur libel* (kabur);
 3. Bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur), maka permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara Permohonan:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2012 Pukul 02:00 Wita Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara. Sebelumnya Termohon telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon;
2. Bahwa pada rapat pleno yang dilaksanakan mulai tanggal 29 April - 30 April 2012, telah disepakati secara demokratis, melalui pembahasan yang cukup panjang dan menghasilkan bahwa Pasangan Calon Drs. H. Hamli Kursani, Msi dan Sutoyo Sandi yang diusung oleh DPC PPP versi H. Abdul Gafar dan

Sutoyo Sandi (Kepengurusan yang diberhentikan) dinyatakan *Tidak Memenuhi Syarat*,

3. Bahwa Pengurus Partai Politik yang diberhentikan tidak dapat mengajukan pasangan calon. Atas hasil klarifikasi Termohon kepada pihak DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan, dimana DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pengurus yang mengeluarkan SK Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam klarifikasi tersebut, dinyatakan bahwa Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama H. Abdul Gafar dan Sutoyo Sandi telah diberhentikan sejak tanggal 10 Maret 2012. Selanjutnya di klarifikasi ke Pihak DPP PPP bahwa benar kepengurusan yaitu Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama H. Abdul Gafar dan Sutoyo Sandi telah diberhentikan dari kepengurusan. Hal tersebut dikuatkan dengan SK DPP PPP Nomor 011/SK/DPP/C/III/2012;
4. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 39 huruf (f): “ ... *apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi* “

Huruf (g): “*...apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan*”;
5. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jelas bahwa perubahan/pemberhentian kepengurusan Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terjadi sebelum penetapan calon atau pernyataan “*memenuhi syarat*”. Sehingga dalam rapat pleno Termohon, disimpulkan bahwa persyaratan Pencalonan dari DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara dibawah kepengurusan H. Abdul. Gafar dan Sutoyo Sandi dinyatakan “*tidak memenuhi syarat*” pencalonan;
6. Bahwa dalam pengajuan permohonan keberatan sdr. Drs. H. Hamli Kursani, M.Si kepada Termohon dirasa tidak beralasan, karena dalam kejadian verifikasi pencalonan ditempat Termohon tidaklah merugikan atau menggugurkan

“*syarat calon*” sdr Drs. H. Hamli Kursani, M.Si, tetapi Termohon menyatakan bahwa pencalonan (Calon Bupati: Drs. H. Hamli Kursani, M.Si dan Calon Wakil Bupati: Sutoyo Sandi) yang diajukan oleh DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara dibawah kepengurusan H. Abdul. Gafar dan Sutoyo Sandi dinyatakan “*tidak memenuhi syarat*”;

7. Bahwa jadi dapat disimpulkan bahwa, pengajuan keberatan sdr. Drs. H. Hamli Kursani, M.Si terhadap Termohon tidak ada alasannya, karena yang dirugikan atas keputusan tersebut adalah pihak kepengurusan DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diberhentikan yaitu Sdr. H. Abdul. Gafar dan Sutoyo Sandi;
8. Bahwa dalam lampiran berkas keberatan Drs. H. Hamli Kursani, M.Si telah dicantumkan berkas Laporan Hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan pada saat verifikasi awal yaitu pada masa perbaikan. Dalam laporan hasil verifikasi awal tersebut menyampaikan bahwa pada pencalonan dari DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara masih terdapat berkas yang tidak lengkap. Dalam masa pemberitahuan laporan hasil verifikasi administrasi tersebut dinyatakan bahwa berkas-berkas yang harus disampaikan kepada KPU Kabupaten harus dipenuhi seluruhnya guna pelaksanaan verifikasi final sebagai konsekuensi pemenuhan *syarat pencalonan* dan *syarat calon*. Pada berkas tersebut, KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya menyatakan bahwa berkas-berkas yang dimaksud “*lengkap*” dan “*tidak lengkap*”, bukan sebagaimana pada hasil verifikasi akhir yang *menyatakan “memenuhi syarat (MS)”* atau “*tidak memenuhi syarat (TMS)*”;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikategorikan *abscur libel* (kabur) sehingga haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang teurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

“Menolak Permohonan Pemohon Nomor 50/PHPU. D – X/2012 tertanggal 4 Juli 2012 untuk seluruhnya“

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aqua et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 7 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 0321/IN/DPP/II/2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 27 Februari 2012;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA – Pemilukada/KPU–HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertanggal 30 April 2012;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 052/KPTS/O/III2012 Pemberhentian Sementara Sdr. H. Abdul Gafar dan Sdr. Sutoyo Sandi dari Jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Mengangkat Sdr. Suwardi Sarlan, S.Ag dan Sdr. Mukhtar Yahya Daud, SH. sebagai Ketua Dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Hulu Sungai Utara tertanggal 17 Rabiul Akhir 1433 H/ 10 Maret 2012 M;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Klarifikasi Cabup/Cawabup HSU Nomor 057/EKS/O/III/2012 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan,

- tertanggal 26 Maret 2012;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 011/DPP/C/III/ 2012 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Gafar dari Jabatannya sebagai Ketua dan sdr. Sutoyo Sandi dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 5 Jumadil Awal 1433 H/28 Maret 2012 M;
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 45/ Panwaslukada /HSU/2012 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Husnul Fajri, S.Sos. MAP,
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor 0392/EX/DPP/V/2012 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 4 Mei 2012;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008 disebutkan “(2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*”;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11/Kpts/Kpu-Kab-022.435993/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi

Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 30 April 2012 (vide Bukti PT-1);

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, dengan Nomor Urut 5, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012, tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 (vide Bukti PT-2);
4. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Terpilih, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Model DB-KWK.KPU, tanggal 1 Juli 2012 (Bukti PT-3);
5. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [PMK 15/2008], menyatakan: *“(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mewakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”*;
6. Bahwa kami dari Tim Advokasi Wahid-Husairi, diberi Kuasa Khusus untuk mewakili dan/atau mendampingi Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2012;
7. Bahwa dengan demikian, kami telah memenuhi persyaratan Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 50/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) PMK 15/2008 disebutkan : “9. Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”, juncto Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008, disebutkan: “(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon”;
2. Bahwa diketahui dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan dalam Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK tersebut, Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*.

B. Permohonan Salah Objek dan Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK disebutkan, “(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon” juncto Pasal 4 PMK, dinyatakan “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;
2. Bahwa diketahui objek permohonan *a quo* adalah Permohonan Keberatan Atas Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Pada Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Periode 2012-2017 Tahun 2012;

3. Bahwa jelas-jelas objek permohonan perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Bahwa diketahui, Pemohon tidak pernah mengajukan sengketa di PTUN, artinya Pemohon sendiri tidak pernah keberatan dengan keputusan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon peserta PemiluKada Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
5. Bahwa Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Tidak Dapat Menerima permohonan Pemohon dan/atau setidaknya Menolak Permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa kami menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
 - Bahwa kami mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
1. Bahwa berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 111/IN/09/II/ 2012, perihal Undangan Deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 25 Februari 2012 (Bukti PT-6) yang pada pokoknya DPC PPP Hulu Sungai Utara akan melaksanakan deklarasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

diusung oleh PPP. Diketahui kemudian ternyata acara tersebut adalah deklarasi Drs. Hamli Kursani, M.Si dan Sutoyo Sandi sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara dalam Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012, padahal belum ada keputusan resmi dari DPP PPP tentang bakal calon yang akan diusung oleh PPP;

2. Bahwa kemudian, DPP PPP mengeluarkan surat Nomor 0321/IN/ DPP/ II/2012, perihal Rekomendasi Calon Wakil Bupati, ditujukan kepada DPW PPP Kalimantan Selatan, tanggal 27 Februari 2012 (Bukti PT-7) yang pada pokoknya DPP PPP merekomendasikan Sdr. H. Husairi Abdi, Lc (Pihak Terkait) sebagai Calon Wakil Bupati yang resmi diusung oleh PPP;
3. Bahwa setelah itu DPP PPP menerbitkan Surat Tugas Nomor 0334/ TG/DPP/III/2012, tanggal 8 Maret 2012 (Bukti PT-8) yang pada pokoknya menugaskan kepada fungsionaris DPP PPP untuk menghadiri Acara Deklarasi Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 10 Maret 2012 di Amuntai, yaitu deklarasi pasangan calon yang didukung oleh koalisi Partai Golkar dan PPP Drs. H. Abdul Wahid HK, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc;
4. Bahwa atas tindakan indisipliner yang dilakukan oleh DPC PPP di bawah kepemimpinan H. Abdul Gafar (Ketua) dan Sutoyo Sandi (Sekretaris) tersebut, dimana lain yang direkomendasikan DPP PPP, lain pula yang diusung oleh DPC PPP, maka DPW PPP mengambil kebijakan yang tegas dengan memberikan sanksi;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPW PPP Kalimantan Selatan Nomor 052/KPTS/O/III/2012, tentang Pemberhentian Sementara Sdr. H. Abdul Gafar dan Sdr. Sutoyo Sandi Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dan Mengangkat Sdr. Suwardi Sarlan, S.Ag dan Sdr. Mukhtar Yahya Daud, S.H. Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Hulu Sungai Utara, tanggal 10 Maret 2012 (Bukti PT-9);

6. Bahwa berdasarkan SK DPW PPP Kalsel tersebut, sejak tanggal berlakunya 10 Maret 2012, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama DPC PPP Hulu Sungai Utara adalah Sdr. Suwardi Sarlan, S.Ag dan Sdr. Mukhtar Yahya Daud, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris DPC PPP Hulu Sungai Utara yang sah;
7. Bahwa setelah dilakukan pergantian kepemimpinan, DPC PPP Hulu Sungai Utara mengambil langkah-langkah cepat dan strategis yaitu memantapkan koalisi antara PPP dengan Partai Golkar. Maka pada saat dilaksanakan deklarasi pasangan calon pada tanggal 10 Maret 2012 (Bukti PT-10), ditandatangani juga *“Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*, tanggal 10 Maret 2012 (Bukti PT-11);
8. Bahwa selain itu, untuk menguatkan koalisi antara Partai Golkar dan PPP untuk mengusung Drs. H. Abdul Wahid HK, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. HSU dalam Pemilukada Hulu Sungai Utara tahun 2012, maka ditandatangani bersama *“Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*, tanggal 10 Maret 2012 (Bukti PT-12);
9. Bahwa kemudian, gabungan Partai Golkar dan PPP mengeluarkan Surat Pencalonan Nomor A-8/P.GOLKAR-HSU/III/12, tanggal 10 Maret 2012 (Bukti PT-13) yang resmi didaftarkan pada KPU Hulu Sungai Utara sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
10. Bahwa berdasarkan tanda terima dokumen KPU Hulu Sungai Utara (Bukti PT-14) pada tanggal 11 Maret 2012, KPU Hulu Sungai Utara telah resmi menerima berkas surat pencalonan dari pasangan calon atas nama Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi Lc;
11. Bahwa berdasarkan surat DPW PPP Kalsel Nomor 55/IN/O/III/2012, perihal Mohon Pemberhentian Tetap Ketua dan Sekretaris DPC PPP HSU, ditujukan kepada DPP PPP, tanggal 12 Maret 2012 (Bukti PT-15) yang pada pokoknya DPW PPP Kalimantan Selatan akan

memberhentikan secara tetap Sdr. H. Abdul Gafar dan Sutoyo Sandi dari jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Hulu Sungai Utara;

12. Bahwa kemudian DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 011/SK/DPP/C/III/012, tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Gafar dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sdr. Sutoyo Sandi dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 28 Maret 2012 (Bukti PT-16). SK DPP PPP ini semakin menguatkan SK DPW PPP sebelumnya yang memberhentikan kepemimpinan H. Abdul Gafar dan Sutoyo Sandi dari DPC PPP Hulu Sungai Utara;
13. Bahwa setelah itu, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 23/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012 (Bukti PT-17) yang pada pokoknya Termohon berkesimpulan bahwa Drs. H. Abdul Wahid, HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
14. Bahwa kemudian, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11/Kpts/Kpu-Kab-022.435993/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 30 April 2012 (vide Bukti PT-1);
15. Bahwa kemudian untuk memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan dengan baik, khususnya kejelasan pasangan calon yang diusung oleh PPP, sebelum ditetapkan nomor urut pasangan calon, Termohon meminta klarifikasi kepada DPP PPP. Berdasarkan surat DPP PPP Nomor 0392/EX/DPP/V/2012, perihal Klarifikasi, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 4 Mei 2012 (Bukti PT-18) yang pada pokoknya DPP PPP menegaskan bahwa DPC PPP Hulu Sungai Utara yang sah adalah yang dipimpin oleh Sdr. Suwardi Sarlan, S.Ag (Ketua) dan Sdr. Mukhtar Yahya Daud, S.H.

(Sekretaris) berdasarkan SK DPP PPP Nomor 011/SK/DPP/O/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 (vide Bukti PT-16);

16. Bahwa setelah adanya klarifikasi dari DPP PPP tersebut, Termohon mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012, tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 (vide Bukti PT-2);
17. Bahwa setelah tidak ada lagi polemik tentang pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, seluruh tahapan Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012 berjalan dengan baik dan lancar, sampai dengan pleno Termohon menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Model DB-KWK.KPU, tanggal 1 Juli 2012 (vide Bukti PT-3);
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materiil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK tersebut, Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa diketahui objek permohonan *a quo* adalah Permohonan Keberatan Atas Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Periode 2012-2017 Tahun 2012;

3. Bahwa jelas-jelas objek permohonan perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Bahwa diketahui, Pemohon tidak pernah mengajukan sengketa di PTUN, artinya Pemohon sendiri tidak pernah keberatan dengan keputusan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon peserta Pemilukada Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
5. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 32/2004 dan perubahannya UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22/2007 dan perubahannya UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan KPU terkait.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materiil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami juga memohon kepada yang Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT – 19C yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 25 Juli 2012, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11/Kpts/Kpu-Kab-022.435993/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 30 April 2012;
2. Bukti P T – 2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012, tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012;
3. Bukti P T – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota, Model DB-KWK.KPU, tanggal 1 Juli 2012;
4. Bukti P T – 4 : Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan oleh Drs. Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki, S.H., M.M (Pemohon) selaku Pemberi Kuasa, khusus kepada H. Wanto A. Salan K, SH, MH dan Rony Herta Dinata, SH dari Kantor Bantuan Hukum Rony Herta Dinata, SH & Partner dan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia, selaku Penerima Kuasa, tanggal 12 Juli 2012;
5. Bukti P T – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Wahid-Husairi Nomor Kep-01/TK-WH/HSU/III/2012 Tentang Tim Kampanye Pasangan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, MSi dan H. Husairi Abdi, Lc Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017, tanggal 27 Maret 2012;
6. Bukti P T – 5A : Fotokopi Daftar Juru Kampanye Dari Partai Golkar dan PPP Pasangan Wahid-Husairi Dalam Pemilu Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
 7. Bukti P T – 6 : Fotokopi Surat DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 111/ IN/09/II/2012, perihal Undangan Deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 25 Februari 2012;
 - 8.. Bukti P T – 7 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 0321/IN/DPP/II/2012, perihal Rekomendasi Calon Wakil Bupati, ditujukan kepada DPW PPP Kalsel, tanggal 27 Februari 2012;
 9. Bukti P T – 8 : Fotokopi Surat Tugas DPP PPP Nomor 0334/TG/DPP/III/2012, tanggal 8 Maret 2012;
 10. Bukti P T – 9 : Fotokopi Surat Keputusan DPW PPP Kalimantan Selatan Nomor 052/KPTS/O/III/2012 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. H. Abdul Gafar dan Sdr. Sutoyo Sandi Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dan Mengangkat Sdr. Suwardi Sarlan, S. Ag dan Sdr. Mukhtar Yahya Daud, S.H. Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Hulu Sungai Utara, tanggal 10 Maret 2012;
 11. Bukti P T – 10 : Fotokopi Deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati koalisi Partai Golkar dan PPP tanggal 10 Maret 2012;
 12. Bukti P T – 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 10 Maret 2012;

13. Bukti P T – 12 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 10 Maret 2012;
14. Bukti P T – 13 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor A-8/P.GOLKAR-HSU/III/12, tanggal 10 Maret 2012;
15. Bukti P T – 14 : Fotokopi Tanda terima dokumen KPU HSU, tanggal 11 Maret 2012;
16. Bukti P T – 15 : Fotokopi Surat DPW PPP Kalsel Nomor 55/ IN/O/ III/2012, perihal Mohon Pemberhentian Tetap Ketua dan Sekretaris DPC PPP HSU, ditujukan kepada DPP PPP, tanggal 12 Maret 2012;
17. Bukti P T – 16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 011/SK/DPP/C/ III/012 tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Gafar dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sdr. Sutoyo Sandi dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 28 Maret 2012;
18. Bukti P T – 17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA-Pemilukada/ KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012;
19. Bukti P T – 18 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 0392/EX/DPP/ V/2012, perihal Klarifikasi, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 4 Mei 2012;
20. Bukti P T – 19 : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Registrasi Nomor 51/PHPU.D-X/2012, hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, jam 09.30;
21. Bukti P T – 19A : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Diterima Dalam

Persidangan, dari Pemohon, Nomor 51/PHPU.D-X/2012, tanggal 23/07/2012, persidangan pertama pemeriksaan pendahuluan;

22. Bukti P T – 19B : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Diterima Dalam Persidangan, dari Pemohon, Nomor 51/PHPU.D-X/2012, tanggal 24/07/2012, persidangan kedua mendengar jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait;
23. Bukti P T – 19C : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Perbaikan Permohonan, Nomor 51/PHPU.D-X/2012, hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, jam 09.26, diterima di kepaniteraan bagian pendaftaran perkara;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H.M. Yunus

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Pihak Terkait;
- Bahwa di Kecamatan Babirik saksi tidak mengenal yang namanya Asiah dan Muhammad Amin;
- Bahwa Asiah dan Muhammad Amin bukan Tim Sukses Pihak Terkait;

2. Asbullah

- Bahwa proses dukungan Partai Persatuan Pembangunan untuk Pasangan Pak Wahid-Husairi melalui proses yang panjang;
- Bahwa bermula dari usulan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Hulu Sungai Utara, Amuntai, yang dari proses awal pengusulan nama calon untuk Kepala Daerah di Hulu Sungai Utara ada beberapa kali perubahan;

- Bahwa saksi menegaskan DPW PPP Kalimantan Selatan memang mengusulkan Wahid-Husairi;

3. Fernita Darwis

- Bahwa saksi adalah Ketua DPP PPP bidang pemenangan Pemilu dan Pemilukada;
- Bahwa DPP melalui rapat DPP yang dihadiri oleh dua orang wakil ketua umum dan Sekretaris Jenderal, saksi sebagai Ketua Bapilu dan Ketua DPW, Sekretaris DPW, Ketua cabang yang ketika itu belum dipecat. Dalam rapat tersebut ketua cabang dan sekretaris cabang memutuskan pasangan yang akan direkomendasi DPP adalah Pak Husairi;
- Bahwa setelah rapat tersebut maka terbitlah SK DPP yang merekomendasikan kepada DPC untuk menetapkan Pak Husairi;
- Bahwa Juklak (petunjuk pelaksanaan) teknis di dalam Partai Persatuan Pembangunan yaitu setiap penjurangan calon melalui mekanisme. DPC berdasarkan juklak menetapkan 3 calon, kemudian dimintakan rekomendasi dan pengesahan oleh DPW, dan DPW memutuskan 2 calon dari 3 calon. Kemudian DPP memutuskan 1 calon;
- Bahwa yang terjadi DPC mengusulkan pasangan calon yang tidak melalui rekomendasi DPW dan tidak melalui persetujuan DPP;
- Bahwa oleh karena rekomendasi yang dibuat oleh DPP tidak dilaksanakan oleh DPC, maka DPC diberhentikan sementara;
- Bahwa surat DPP bertanggal 27 Februari merekomendasikan calon wakil bupati yang berisi ada 3 poin, yaitu : 1) merekomendasikan H. Husairi Abdi sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara; 2) memberikan mandat kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten HSU untuk mencari mitra koalisi untuk menetapkan calon bupati; 3) menugaskan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten HSU untuk mendaftarkan pencalonan tersebut ke KPUD;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan salah satu eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 menentukan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, a. ... b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";
- Bahwa dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012 (bukti P-1 = bukti T-2), bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 1 Juli 2012 (bukti PT-3);
- Bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juli 2012, Pemohon telah memperbaiki permohonannya, namun Pemohon dalam permohonannya tetap menjadikan Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012 sebagai objek permohonannya bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Di Tingkat

Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 1 Juli 2012;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum;

[4.2] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.3] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Objek permohonan Pemohon adalah salah;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando